



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 40 /KU.03.2-Kpt/3210/Sek-Kab/IX/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR : 11/Kpts/Ses-Kab-011.329129/I/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2017

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 554/Kpts/Setjen/TAHUN 2017 tentang Pemberhentian Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, Sdr. Muchamad Wahyudin, SH., MM., telah diberhentikan dengan hormat sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 555/Kpts/Setjen/TAHUN 2017 tentang Pengangkatan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, Sdr.Hj.Lilis Yuliasih, S.Pd.,M.Pd., telah diangkat sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas dan untuk tertib administrasi serta menjamin kepastian hukum, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor : 11/Kpts/Ses-Kab-011.329129/I/2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017 dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2071);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Memperhatikan** : 1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1/SJ/I/2017 tanggal 4 Januari 2017 perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Tahun Anggaran 2017;
2. DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA - 076.01.2.657150/2017 Tanggal 07 Desember 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR : 11/Kpts/Ses-Kab-011.329129/I/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2017
- KESATU** : Menetapkan perubahan Tim Pengelola Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA - 076.01.2.657150/2017 Tanggal 07 Desember 2016.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 15 September 2017

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA, *jt***

Hj. LILIS YULIASIH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA


Nomor : 49 /KU.03.2-Kpt/3210/Sek-Kab/IX/2017

Tanggal : 15 September 2017

Tentang : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR : 11/Kpts/Ses-Kab-011.329129/I/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2017

SUSUNAN TIM PENGELOLA LAPORAN- SISTEM AKUNTANSI dan PELAPORAN KEUANGAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM UNIT SATUAN KERJA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Dr.Hj. LILIS YULIASIH, S.Pd., M.Pd.	Sekretaris KPU	Penanggungjawab	
2.	MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Umum	Koordinator	
3.	DADANG ISKANDAR, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Ketua	
4.	MAMAT M. RAHMAT	Bendahara Pengeluaran	Wakil Ketua	
5.	AEP SAEPUDIN	Penguji Tagihan dan Penyusun SPM	Anggota	
6.	CUCU YULIANA NUGRAHA	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Anggota	

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA, *H*


Hj. LILIS YULIASIH